

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Keuangan:

1. Nomor 128/PMK.011/2013;
 2. Nomor 6/PMK.011/2014;
 3. Nomor 153/PMK.011/2014;
 4. Nomor 136/PMK.010/2015,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1419

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)

**PENCABUTAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 27/SEOJK.04/2015 TENTANG
PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET MENARA
TELEKOMUNIKASI YANG DISEWAKAN
(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 36/SEOJK.04/2016, tanggal 5 September 2016)**

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Direksi Emiten dan Perusahaan Publik
di tempat.

Sehubungan dengan Peraturan Nomor
VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-347/

BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan
Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusa-
haan Publik juncto Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64,
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3608) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No-
mor 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi

Atas Aset Menara Telekomunikasi Yang Disewakan, serta memperhatikan penerbitan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 31: Interpretasi Atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi, perlu menetapkan pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.04/2015 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai kewajiban penyampaian laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
2. Bahwa Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disebut dengan SAK adalah Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.
3. Bahwa mengingat belum terdapat SAK yang mengatur secara khusus mengenai perlakuan akuntansi atas aset menara telekomunikasi yang disewakan dan dalam rangka memberikan pedoman kepada Emiten atau Perusahaan Publik sehingga terdapat keseragaman dalam perlakuan akuntansi atas aset dimaksud, pada tanggal 1 September 2015 Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Aset Menara Telekomunikasi Yang Disewakan.
4. Bahwa pada tanggal 18 November 2015 DSAK-IAI telah menerbitkan ISAK 31: Interpretasi Atas Ruang Lingkup PSAK 13 yang membatasi definisi bangunan sebagaimana dimaksud dalam PSAK 13 sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau entitas anaknya dalam perlakuan akuntansi atas aset menara

telekomunikasi yang disewakan.

5. Bahwa dengan terbitnya ISAK 31, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu untuk menegaskan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau entitas anaknya wajib mengikuti ketentuan SAK terkini atas aset menara telekomunikasi yang disewakan, sehingga perlu untuk mencabut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Aset Menara Telekomunikasi Yang Disewakan.

II. PENETAPAN PENCABUTAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27/SEOJK.04/2015

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka I, maka Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Aset Menara Telekomunikasi Yang Disewakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

III. KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan dicabutnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Aset Menara Telekomunikasi Yang Disewakan, ISAK 31 berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mulai tahun 2018.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

NURHAIDA

(BN)